



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)

A A Made Yuda Dwi Hendrata*, A A Sagung Laksmi Dewi dan I Nengah Laba

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*hendrata@gmail.com

How To Cite:

Hendrata, A, A, M, Y, D., Dewi, A, A, S, L., Laba, I, N. (2019). Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr). *Analogi Hukum*. 1 (1). 1-5. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1448.1-5>

Abstract-Settlement of a case should present the defendant in the trial, but in the judiciary In Absentia particular cases of Criminal acts of corruption can be carried out even without the presence of the accused. Study Aims to Determine the Legal Arrangements In Absentia against criminal acts of corruption and consideration of judges in deciding cases In Absentia against criminal acts of corruption number 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. This research uses normative research that is a legal research conducted by examining literary materials and secondary data. Trial In Absentia against Corruption rule article of 38 (1) of 1999 jo . Act number 20 of 2001 against eradication of corruption. Trial In Absentia against corruption is not only to create a deterrent effect, but also to save state assets. One of the considerations of judge in deciding the In Absentia case against corruption sees from the conditions that are burdensome and lightening for the defendant. One of the burdensome conditions in this In Absentia case was the defendant was not cooperative by escaping from the legal process.

Keywords: *In Absentia, Corruption*

Abstrak-Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa dalam persidangan, tetapi dalam peradilan In Absentia khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum in absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara in absentia terhadap tindak pidana korupsi nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder. Pengaturan In Absentia ada dalam pasal 38 ayat1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan in absentia terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya untuk membuat efek jera melainkan juga untuk menyelamatkan aset milik negara. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara In Absentia terhadap tindak pidana korupsi yaitu melihat dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi pelaku. Salah satu keadaankeadaan yang Memberatkan dalam perkara In Absentia ini yaitu dari pelaku tidak Kooperatif dengan lari dari proses hukum menjeratnya.

Kata Kunci: *In Absentia, Korupsi*

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem peradilan pidana yaitu suatu proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan proses Tahap Penyelidikan dan Penyidikan oleh aparat polisi, kemudian tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta tahap pembuktian dimuka persidangan. Untuk menemukan kebenaran materiil pada tindak Pidana Dengan

menjunjung Hukum Acara Pidana secara tepat serta jujur hal tersebut merupakan tujuan daripemeriksaan di persidangan dalam mengadili suatu perkara (Nurrdjana, 2010).

Dalam menuntaskansuatu perkara harus mendatangkan si terdakwa, tetapi dalam peradilan *in absentia* dalam penyelesaian suatu kasus khususnya kasus mengenai tindak pidana Korupsi bisa dilakukan tanpa mendatangkan terdakwa, hal demikian dianggap

sangat merebut hak seorang pelaku dalam membuat pembelaan dari proses peradilan dan juga peradilan tersebut sangat bertolak belakang dengan suatu Asas yaitu asas Pengadilan memeriksa Perkara Pidana Dengan hadirnya Pelaku (Ali, 2013)

Persidangan *In Absentia* secara umum merupakan proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana. pengaturan mengenai persidangan *In Absentia* tidak diatur dalam KUHAP Indonesia tetapi dalam Undang-Undang Korupsi pengaturan tentang persidangan *In Absentia* ada diatur. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik norma antara KUHAP dengan Undang-Undang Korupsi (Astuti, 2016).

Pemeriksaan dan putusan secara *In Absentia* juga bersesuaian dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 undang-undang republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dimana dalam Pasal tersebut menentukan bahwa Pengadilan memutuskan ataupun memeriksa perkara Pidana dengan kehadiran pelaku kecuali kalau Undang-undang berkata lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah pengaturan hukum *In Absentia* terhadap tindak pidana korupsi?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *In Absentia* terhadap tindak pidana korupsi Nomor 13/Pid.sus-TPK/2017/PN MTR ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaturan hukum *In Absentia* terhadap tindak pidana korupsi.

Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkarain *absentia* nomor 13/pid.sus-TPK/2017/PN terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini tipe Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum Normatif adalah Metode penelitian hukum yang menggunakan dengan meneliti bahan data sekunder dan pustaka. penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sokanto, Soerjono, Madmuji, & SRI, 2001).

Dalam penelitian ini bahan hukum bersumber dari studi dokumen (kepustakaan). Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari undang-undang negara republik Indonesia dan pengaturan yang berkaitan dengan permasalahan Yang diteliti, dalam hal ini undang-undang hukum pidana (KUHAP), undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang Nomor 31 tahun 1999 j.o. undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum dimana didalamnya memuat pemaparan tentang Bahan Hukum Primer antaralain Hasil Penelitian, Karya Ilmiah, hasil seminar, jurnal buku-buku pembelajaran dan lain-lain yang berdekatan langsung dengan permasalahan akan diteliti.

Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang memuat penjelasan penunjang bagi Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder melalui Kamus-kamus Hukum, ensiklopedia atau majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik atau cara memperoleh bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen yaitu antaralain Studi Bahan-bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Serta Bahan Hukum Tersier. Dengan mengadakan penelaahan kepustakaan menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokkan yang tepat yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Amiruddin & Asikin, 2016)

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara tidak mengatur secara sah mengenai ketentuan persidangan *In Absentia*, baik didalam pasal-pasalnya ataupun penjelasannya. Namun didalam pasal 196 Ayat 1 serta pasal 214 Ayat 1 dan 2 (KUHAP) memungkinkan untuk

melaksanakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Walaupun Secara tegas persidangan secara *In Absentia* tidak dinyatakan, tetapi dari pasal-pasal tersebut memungkinkan untuk melaksanakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini juga terlihat dari kata-kata yang terdapat dalam penggalan pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Dari pasal tersebut maka dapat dilakukannya persidangan *In Absentia* di dalam persidangan tindak pidana, dengan syarat bahwa dalam persidangan tindak pidana khususnya persidangan *in Absentia* ada undang-undang yang mengatur untuk memperbolehkan melakukan persidangan tersebut (Prihartono, 2003)

Beberapa persidangan yang dapat dilakukan secara *in absentia* antara lain yaitu persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana terorisme, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana ekonomi, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana pencucian uang, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana perikaaan, dan persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi. Persidangan tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pemeriksaan secara *In Absentia* tidak semua tindak pidana dapat diperiksa. Dalam proses persidangan *In Absentia* ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu antara lain : (Dinanti, n.d.)

Negara harus bisa membuktikan alasan negara tidak mampu untuk menghadirkan pelaku;

Ketidakhadiran tersangka tidak memberikan alasan yang jelas sedangkan terdakwa sudah dipanggil sesuai alamat tempat tinggal yang diketahui;

Telah dinyatakan Buron;

Negara tidak mampu menghadirkan dan menangkap tersangka;

Negara tidakmampu membuktikan didepan pengadilan yang objektif sebagai alasan;

penyidik melakukan pemeriksaan terhadap si pelaku untuk bisa mengetahui apakah pemeriksaan tersebut layak serta bisa diajukan ke pengadilan atau tidak.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.sus-TPK/2017/PN MTR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila ternyata dakwaanprimair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan, terdakwa RUSLAN telah menerima transfer Dana BSPS masing-masing PB di Desa Senaru sebanyak 181 PB x Rp. 7.500.000,- = Rp. 1.357.500.000,- dan di Desa Sukadana sebanyak 486 PB x Rp. 7.500.000,- = Rp. 3.645.000.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.114.525.100,- (satu milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Perwakilan Propinsi NTB Nomor : LAPKKN-846/PW23/5/2015, tanggal 30 Desember 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 2 Ayat 1, pasal 18 undang-undang Ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20

tahun 2001 tentang perubahan Atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RUSLAN adalah pidana Penjara dan Pidana Denda, dan hukum tambahan berupa pengembalian kerugian Negara yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Pendapat penulis tentang putusan ini :

Menurut pendapat saya dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan *In Absentia* bisa dilihat dari beberapa faktor antara lain :

Terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud yaitu unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 j.o. Pasal 18 Ayat 1 huruf b undang-undang Ri no 31 tahun 1999 sebagaimana Telah dirubah dengan undang-undang Ri no 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak Pindana korupsi j.o. Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 (KUHP).

Pembuktian dalam proses di persidangan

Dalam perkara ini ada 4 (empat) alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan ini yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Melihat dari keadaan-Keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwaKeadaan-Keadaan memberatkan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, yaitu kelakuan si pelaku menyebabkan antarlain penduduk yang menerima bantuan di desa senaru dan desa sukadana tidak dapat merenovasi tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang layak untuk ditinggali, dan merugikan perekonomian Negara yaitu tindakan pelaku bertolak belakang dengan Program Pemerintah Republik Indonesia Yangbesar-besaran memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa pelaku tidak Kooperatif dengan kabur akan Proses Hukum. Dalam Hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang

baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena terdakwa tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Ketidakhadiran terdakwa ini dilakukan tanpa adanya penjelasn yang sah walau pelaku tersebut telah dipanggil secara Sah oleh Penuntut Umum. Keadaan ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, karena ketidakhadirannya ini makaterdakwa tidak dapat membela dirinya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

Perkara yang disidangkan secara *In Absentia* harus dilakukan secara teliti dan penuh dengan kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan hanya dapat melihat dari satu pihak saja , yaitu dari pihak penuntu umum. Sehingga sulit sekali menampilkan fakta dan temuan objektif yang dapat melahirkan putusan pengadilan yang adil dan independen. Karenanya persidangan *In Absentia* harus di diterapkan secara ketat dan tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil. Adil dalam pengertian ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan perkara tetap harus melihat alasan apa yang memungkinkan bagi terdakwa untuk tidak hadir dalam persidangan.

3. Simpulan

Berdasarkan uarian permasalahan pada pembahasan maka penulis menyimpulkan : *in absentia* adalah ketidakhadiran terdakwa Dalam persidangan. Pengaturan persidangan *inAbsentia* bisa dilihat dari pasal yang menentukan bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat di periksa dan di putus tanpa kehadirannya”. Walaupun secara tegas persidangan *In absentia* tidak dinyatakan tetapi pasal tersebut memungkinkan untuk melaksanakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi nomor 13/Pid.sus-TPK/2017/ PN MTR adalah melihat dari hal-hal yang

memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dalam perkara ini hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, yaitu kelakuan si pelaku menyebabkan antarlain penduduk yang menerima bantuan di desa senaru dan desa sukadana tidak dapat merenovasi tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang layak untuk ditinggali, dan merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia Yang besar-besaran memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan terkait dengan persidangan *In Absentia* dalam perkara tersebut adalah bahwa pelaku tidak kooperatif dengan kabur akan Proses Hukum. Dalam Hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2013). *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (6th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Astuti, D. W. (2016). *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*. Denpasar: Udayana University Press.
- Dinanti, R. (n.d.). Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Di Indonesia. *Repository Unri*. Retrieved from https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2537/jurnal_Rahma_Dinanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- kitab undang-undang hukum acara pidana / KUHAP.
- Nurrdjana, I. G. M. (2010). *Sistem Hukum Pidana Serta Bahaya Laten Terorisme: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihartono, D. (2003). *sidang tanpa terdakwa dilema peradilan in absentia dan hakasasi manusia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset.
- Sokanto, Soerjno, Madmuji, & SRI. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.